

AR (16) menjadi korban ganasnya tablet PCC, hingga harus merenggut nyawanya. Setelah kurang lebih sembilan hari menjalani rawat inap di tiga rumah sakit berbeda, AR harus menghembuskan nafasnya pada Kamis (21/9). AR tinggal di BTN 1 Anggoeya, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Kabid Pemberantasan BNN Kota Kendari, Rendi Iswandi, mengungkapkan keluarga korban menyampaikan sebelumnya AR meminum sebanyak 6 butir tablet PCC yang dicampurkan dengan minuman ale-ale.

"Keterangan keluarga mengatakan korban ini meminum PCC yang sudah dicampur dengan minuman dengan logo ale-ale yang diberikan temannya. Setelah meminum, korban merasa kepanasan dan tidak sadarkan diri," terangnya saat ditemui di Rumah Duka awalnya, pihak keluarga membawa korban ke Rumah Sakit Abu nawas untuk mendapatkan perawatan, namun pihak rumah sakit tidak mampu mengatasi, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, hasilnya tetap sama dan terakhir korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Bahteramas.²

Serta di Purwokerto, tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika bersama Polres Banyumas menggerebek pabrik pembuatan PCC di Purwokerto, Jawa Tengah. Pabrik ini berada di sebuah ruko di Kecamatan Purwokerto Utara. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita mesin pembuat PCC hingga bahan baku pembuatnya. Tak hanya itu, ratusan ribu butir pil PCC siap edar juga diamankan polisi.

² Jefris Santama, "Korban Tewas Akibat Obat Pill PCC Di Kendari Bertambah", dalam <https://news.detik.com/berita/d-3654357/korban-tewas-akibat-obat-pcc-di-kendari-bertambah>, diakses pada 25 september 2017

"Tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika bersama tim Polres. Kita telah melakukan pengungkapan terhadap pabrik yang ada di Purwokerto ini," kata Wadir Tipid Narkoba Bareskrim Mabes Polsi Kombes Jhon Turman Panjaitan di lokasi yang terletak di Jalan Raya Baturraden, Kelurahan Pabuaran.³

Menurut Mufti Djusnir seorang Ahli Kimia Farmasi dari BNN menjelaskan bahwa pil PCC merupakan tablet yang mengandung zat aktif *Carisoprodol*, dimana zat tersebut memiliki efek samping kehilangan keseimbangan, sakit kepala yang berlebih sampai denyut jantungnya tidak stabil, kejang-kejang, pingsan dan tewas.⁴

Cara penanganan atau penindakan terhadap seseorang jika melakukan peredaran obat-obat farmasi tanpa izin dari BPOM/Kementerian Kesehatan, jika dilihat dari sudut pandang KUHP ini termasuk dalam tindak pidana, jadi pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi tindak pidananya lebih ke arah pelanggaran. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahan apa yang telah dilakukannya. Kata setimpal dengan kesalahannya merupakan suatu pelajaran aparat penegak hukum baik pada perumusan pembentukan hukum itu sendiri maupun penegakannya atau penerapannya. Setimpal dengan kesalahannya mengandung makna selain

³ Arbi Anugrah, "Polisi Gerebek Pabrik Pil PCC Di Purwokerto", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3649853/polisi-gerebek-pabrik-pil-pcc-di-purwokerto>, diakses pada tanggal 25 September 2017.

⁴ Fahmy Fotaleno, "Ini Penjelasan Ahli Kimia Farmasi BNN Terkait Pil PCC", dalam <https://news.okezone.com/read/2017/09/14/337/1776212/ini-penjelasan-ahli-kimia-farmasi-bnn-terkait-pil-pcc>, diakses pada tanggal 25 September 2017.

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabuti izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Dan pelaku dihukum pada pasal 197 Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Menurut pasal diatas pelaku dikenai hukuman maksimal penjara lima belas tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- , karena dampak yang diakibatkan oleh pengedar dan penjual pil PCC sangatlah besar serta merugikan banyak pihak. Didalam hukum pidana Islam pelaku dikenai hukuman hudud.

